

**TINJAUAN IJĀRAH TERHADAP JASA BUKA KUNCI KONTROL  
PERANGKAT SET TOP BOX PADA *ANDROID TV*  
(Studi Kasus di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit  
Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**EDI SETIONO**  
**NIM: 210216048**

**Pembimbing :**

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.**  
**NIP 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Setiono, Edi. 2023.***Tinjauan Ijârah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada Android Tv (Studi Kasus di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

**Kata Kunci: Ijârah, Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box, Android Tv, Fatwa, MUI**

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatil lil'alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan syarat *ijârah* terhadap praktik jasa buka kunci kontrol perangkat *set top box* pada *android tv* di antero store? (2) bagaimana tinjauan rukun *ijârah* terhadap praktik jasa buka kunci kontrol perangkat *set top box* pada *android tv* di antero store?

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan (field research) baik dengan wawancara, dokumentasi, sebagai metode pengumpulan data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu, proses analisis data juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pada praktik buka kunci kontrol Set Top Box yang terjadi di konter Antero Store telah memenuhi syarat-syarat Ijârah, kecuali syarat yang kelima yaitu karena ada unsur merusak dan pelanggaran Hak Cipta. (2) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa praktik buka kunci kontrol Set Top Box tidak memenuhi rukun Ijârah. Pada kasus ini objek Ijârah yang berupa jasa yaitu keahlian melakukan instalasi dengan membuka kunci kontrol Set Top Box. Pada dasarnya kemampuan penyedia jasa sah secara syar'i. Namun karena terdapat unsur pelanggaran Hak Cipta yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/2005 maka rukun ketiga Ma`qud alaih tidak terpenuhi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Edi Setiono

NIM : 210216048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ijarah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada *Android TV* (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



M. Dham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Ponorogo, 02 Februari 2023  
Menyetujui,  
Pembimbing

Wahyu Saputra, M.H.Li.  
NIP 198705272018011002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Edi Setiono

NIM : 210216048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ijârah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada *Android TV* (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Maret 2023




Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Maret 2023

#### Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M. Ag.
2. Penguji 1 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S. H. I., M. H. I.

()  
()  
()

Ponorogo, 6 Maret 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIDN 97401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Edi Setiono  
Nim : 210216048  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Ijārah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada *Android Tv* (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Maret 2023

Penulis



**Edi Setiono**  
**210216048**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Setino

Nim : 210216048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Ijārah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada *Android Tv* (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan yang hasil dari mengambil karya orang lain, dan saya akui sebagai tulisan dari fikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ..	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>10</b>
A. Latar Belakang .....	10
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan penelitian.....	16
D. Manfaat penelitian.....	16
E. Telaah Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Lokasi Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP IJĀRAH</b> .....	<b>30</b>
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	30
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	34
C. Syarat-Syarat <i>Ijārah</i> .....	37
D. Rukun <i>Ijārah</i> .....	39

1. Shighat .....	39
2. Muta' aqidain .....	39
3. Ma'qu>d 'alaih .....	40
E. Berakhirnya <i>Ijârah</i> .....	41
F. Hak Cipta Menurut Hukum Islam .....	41
1. Pengertian Hak Cipta Menurut Islam .....	41
2. Pengertian Tentang Hak Cipta .....	44
3. Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta .....	47
4. Fatwa MUI No. 1/2003 dan Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	48
G. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam .....	51

**BAB III PRAKTIK JASA BUKA KUNCI KONTROL PERANGKAT SET TOP BOX PADA ANDROID TV DI ANTERO STORE DESA WRINGINANOM KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 53**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
1. Kondisi Wilayah .....	53
2. Keadaan Penduduk .....	53
3. Profil Antero Store .....	54
B. Praktik Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada <i>Android Tv</i> Di Konter Antero Store Desa Wringinanom .....	55
C. Penetapan Upah Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat <i>Set Top Box</i> Pada <i>Android Tv</i> Di Antero Store .....	59

**BAB IV Analisis Tinjauan *Ijârah* Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada Android TV (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) ..... 61**

A. Analisis Syarat <i>Ijârah</i> Terhadap Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat <i>Set Top Box</i> Pada <i>Android Tv</i> Di Antero Store .....	61
---	----



B. Analisis Rukun <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat <i>Set Top Box</i> Pada <i>Android Tv</i> Di Antero Store .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatil lil'alamini) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, bekerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 3.

dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha transaksi Muamalah ialah praktik upah-mengupah atau dalam istilah Hukum Islam dikenal dengan *ijārah*.

Sistem upah-mengupah dalam *Al-Qur'an* telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam *Al-Hadith*. Adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya.<sup>2</sup> Upah- mengupah telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Agar kegiatan upah-mengupah menjadi sempurna maka harus ada bentuk perjanjian yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara

---

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53.

dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.<sup>3</sup>

Upah mengupah atau *ijârah* identik dengan akad jual beli, namun dalam *ijârah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.<sup>4</sup> Apabila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijârah Al-‘ain* atau sewa-menyewa, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijârah-dzimmah* atau upah-mengupah.<sup>5</sup>

Pada masa kini upah-mengupah (*Ijârah*) baik yang berbentuk sewa menyewa benda (*Ijârah Al-‘ain*) atau pengupahan manfaat atau Jasa (*Ijârah-dzimmah*) telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Sehingga banyak orang menggunakan jenis transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu bentuk transaksi *ijârah* dalam kehidupan masyarakat ialah penyedia jasa pembuka kunci jaringan televisi Android.

Televisi Android atau dikenal dengan istilah android TV adalah Televisi khusus yang sudah memiliki Sistem Operasi Android. Televisi tersebut telah dikonfigurasi secara khusus dengan sistem android yang fungsi utamanya untuk bisa mengakses berbagai video secara luas. Selain itu, dengan sistem android, televisi tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses aplikasi seperti Browser, Sosial Media dan media online lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 153.

<sup>5</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 25.

<sup>6</sup>Nur Hidayanto, Hasil Wawancara, Sambit, 12 Januari 2021.

Dengan adanya televisi android ini, konsumen atau pengguna mendapat berbagai macam manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan dari satu perangkat teknologi sekaligus. Jika sebelumnya pengguna televisi hanya bisa mengakses tontonan dengan chanel yang terbatas, maka dengan adanya televisi android ini konsumen lebih bisa mengakses berbagai macam tontonan secara luas, baik yang ada chanel Youtube, Video, Netflix dan berbagai situs penyedia tontonan lainnya. Selain itu pengguna televisi android ini juga dapat mengakses jaringan Parabola atau langganan TV berbayar, secara bebas (non-berbayar). Sehingga bisa dikatakan bahwa pengguna televisi android ini mendapat dua keuntungan sekaligus yakni: *pertama*, keuntungan bisa mengakses layanan internet baik berupa video atau informasi secara luas. *Kedua*, keuntungan bisa mengakses chanel di parabola atau langganan TV berbayar secara bebas.

Namun, untuk memperoleh semua kemudahan tersebut, setiap televisi android juga harus dilengkapi dengan satu perangkat yang dinamakan “Set Top Box”. Dengan adanya Set Top Box pada Televisi Android tersebut, maka televisi akan berfungsi seperti halnya smartphone atau tablet yang sudah berbasis android. Pengguna bisa melakukan kegiatan seperti streaming video, mendengarkan musik, bermain game dan lainnya. Bahkan bisa menyaksikan channel luar negeri tanpa harus melakukan langganan TV berbayar.

Sebenarnya perangkat Set Top Box pada Android tersebut hanya bisa mengakses jaringan yang berasal dari jaringan internet milik Indihome. Jadi, Secara teknis Set Top Box hanya dapat digunakan setelah terhubung dengan

jaringan internet milik Indihome. Namun, masyarakat yang dalam hal ini konsumen tidak kurang akal untuk menghubungkan Set Top Box dengan jaringan internet lain selain Indihome. Hal ini membuat praktisi perangkat internet tertarik untuk membuka bisnis jasa membuka kunci kontrol Set Top Box pada android TV. Sehingga dengan terbukanya kunci kontrol Set Top Box tersebut setiap android TV dapat dihubungkan dengan berbagai macam jaringan internet, tidak hanya pada jaringan Indihome.

Meskipun secara praktik hal ini dapat menyalahi ketentuan hak cipta yang sudah di atur dalam hukum positif undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya penyedia jasa pembuka kunci kontrol tersebut. sebab, konsumen tidak perlu lagi susah payah untuk membeli layanan internet Indihome jika mau menghubungkan dengan Android TV nya. Pasalnya, biasanya konsumen dalam suatu daerah sudah membuka jaringan internet swasta, dan kadangkala jaringan internet tersebut tidak berasal dari Indihome. Maka dari itu jika konsumen tetap menginginkan android tvnya tetap bisa terhubung dengan jaringan internet swasta, penyedia jasa inilah yang kemudian membuka kunci kontrol Set Top Box sehingga kemudian dapat digunakan untuk mengakses fasilitas Android TV.

Kemudian, dalam hal penetapan harga biasanya penyedia jasa ini menentukan harga yang berbeda dari konsumen satu dengan konsumen lainnya. Penetapan harga ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan saat membuka kunci kontrol Set Top Box ini. Jadi, Semakin tinggi tingkat

kesulitan membuka kunci kontrol Set Top Box milik konsumen, maka akan semakin tinggi pula penaksiran harga oleh Penyedia jasa. Meskipun dalam beberapa kasus bisa jadi Set Top Box konsumen satu dengan yang lain memiliki kesamaan merek, namun pada saat pembukaan kontrol Set Top Boxnya bisa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh jenis Set Top Box masing-masing dari konsumen. selain itu dalam kasus lain, sebenarnya sudah ada papan informasi mengenai penentuan harga secara umum untuk membuka kunci kontrol Set Top Box yang terpampang di dinding toko pelayanan tersebut, namun, jika ada kesulitan lebih, penyedia biasanya memberi tambahan harga yang harus dibayarkan konsumen. Dalam hal ini Penggunaan jasa ini berhubungan erat dengan Hukum Islam yakni *ijārah* mengenai Akad yang digunakan serta rukun-rukun di dalamnya.

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat Set Top Box pada *Android TV* yang ada di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ditinjau dari rukun dan syarat *ijārah* yang dirumuskan dengan judul **“TINJAUAN *IJĀRAH* TERHADAP JASA BUKA KUNCI KONTROL PERANGKAT SET TOP BOX PADA *ANDROID TV* (Studi Kasus di Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan syarat *Ijârah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store?
2. Bagaimana tinjauan rukun *Ijârah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan syarat *ijârah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store.
2. Untuk menjelaskan tinjauan rukun *ijârah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan, sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan *Android TV Box Indihome*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi pembuat *Android TV Box* dan juga berguna bagi pengguna *Android TV* dan bagi para penyedia jasa buka kunci kontrol *Android TV Box Indihome*.



## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik membahas tentang analisis jasa buka kunci kontrol *Android TV Box* menggunakan teori *ijārah*. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang kredit pemilikan rumah, antara lain yaitu :

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell*” Yang dikaji oleh Eko Wahyudi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018.<sup>7</sup> Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan upah yang terjadi dalam Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu menggunakan teori *ijārah* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol perangkat Set Top Box pada Android TV di Antero Store. Permasalahan yang dikaji yaitu

---

<sup>7</sup>Eko Wahyudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii.

terkait praktik jasa dan tambahan upah, sedangkan permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik jasa dan penetapan harga.

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend*”, yang dikaji oleh Farid Chairul Ikhwan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain: Membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Joki Sewa Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko dalam Joki Sewa Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu menggunakan teori *ijârah* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Praktik Joki Game Mobile Legend. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol perangkat Set Top Box pada Android TV di Antero Store. Permasalahan yang dikaji yaitu terkait praktik jasa dan penanggungan resiko, sedangkan permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik jasa dan penetapan harga.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto*”

---

<sup>8</sup>Farid Chairul Ikhwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vii.

*Wonogiri*”. Yang dikaji oleh Tri Yudi Yantoro, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2017. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone yang terjadi dalam Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu menggunakan teori *ijārah* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol perangkat Set Top Box pada Android TV di Antero Store. Permasalahan yang dikaji yaitu terkait praktik jasa dan kerusakan barang yang terjadi selama praktik jasa, sedangkan permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik jasa dan penetapan harga.

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Dari beberapa karya tulis ilmiah terdahulu berupa skripsi dengan karya ilmiah yang akan ditulis oleh peneliti tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas mengenai Tinjauan *ijārah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store. Dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup>Tri Yudi Yantoro, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), vii.

peneliti berfokus untuk melakukan penelitian terkait tinjauan *ijâra* terhadap praktik jasa dan penetapan harga pada jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek karya ilmiah yang penulis teliti ini belum pernah dibahas sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>10</sup> Penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.<sup>11</sup> Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis, sehingga jenis penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Sedangkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang

---

<sup>10</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

<sup>11</sup>Ibid., 6.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>12</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV*. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan.

## G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. Sampel yang diambil merupakan beberapa pihak saja yang berada di toko tersebut untuk dilakukan penelitian, karena penelitian hanya membutuhkan beberapa sampel pelanggan dan pihak pemilik Antero Store.

### 1. Data dan Sumber Data

#### a. Data

##### 1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran Jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada

---

<sup>12</sup>L. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya,1995),6.

*Android TV* di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yaitu meliputi profil antero store, sejarah berdirinya, pelayanan jasa dan jual belinya apa saja, keadaan konsumen atau pelanggannya yang berada di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## 2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari para pihak penyedia dan pihak pelanggan atau konsumen Jasa Buka Kunci Kontrol *Set Top Box Indihome* di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara terhadap pelaku usaha jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* dan juga dari pihak pelanggan yang ada di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>13</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku hukum ekonomi syariah, muamalah, fiqih, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>14</sup>

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store yang berada di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### b. Observasi

---

<sup>13</sup>Ibid., 142.

<sup>14</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaku usaha Jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* yang berada di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### 3. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

---

<sup>15</sup>Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

<sup>16</sup>Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7-9.



terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan datadata baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan teori *IJĀRAH* dalam hukum Islam, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah Antero Store sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori *Ijārah* dalam hukum Islam.

#### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji

---

<sup>17</sup>Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, 10-14.

data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.<sup>18</sup> Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari para penyewa atau pemilik akun grab bike di Kabupaten Ponorogo.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.<sup>19</sup>

##### 5. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian yang

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

<sup>19</sup>M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.

tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.<sup>20</sup> Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis masyarakat di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) Sub Bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain:

---

<sup>20</sup>Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 154.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP IJĀRAH**

Ketentuan umum Hukum Islam tentang *Ijārah* yang meliputi: pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, syarat dan rukun *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, *Ijārah* yang dilarang dalam Islam, dan penetapan harga dalam *Ijārah*.

**BAB III : PRAKTIK JASA BUKA KUNCI KONTROL PERANGKAT SET TOP BOX PADA ANDROID TV DI ANTERO STORE DESA WRINGINANOM KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Antero Store di Desa Wringinanom dan gambaran tentang praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di antero store desa wringinanom kecamatan sambit kabupaten ponorogo dan sistem ganti rugi pada jasa buka kunci kontrol tv box indihome di antero store desa wringinanom kecamatan sambit kabupaten ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS RUKUN DAN SYARAT IJĀRAH TERHADAP PRAKTIK JASA BUKA KUNCI KONTROL**

**PERANGKAT SET TOP BOX PADA ANDROID TV DI  
ANTERO STORE DESA WRINGINANOM  
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang analisis rukun dan syarat *Ijārah* terhadap praktik jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store, dan analisis Fatwa MUI No.1 tahun 2003 terhadap jasa Buka Kunci Kontrol perangkat *Set Top Box* pada *Android TV* di Antero Store.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP IJĀRAH

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* secara etimologis berasal dari kata *ajāra ya juru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>21</sup> Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>22</sup> Atau juga dapat dipahami sebagai transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>23</sup>

*Ijārah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal 15

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal.387

<sup>23</sup>Abdullah Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif), 11.

yang menjadi objek dalam akad *ijârah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijârah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijârah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *ijârah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja

---

<sup>24</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hal.180

dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>25</sup>

Ada definisi *al-ijârah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqih, di antaranya adalah:

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 114



- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijârah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).<sup>26</sup>
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>27</sup>
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinsikan dengan Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>28</sup>
- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijârah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, hal. 390

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Ibid*, hal. 16

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, hal. 391

<sup>29</sup>Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006, hal.39

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijârah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijârah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijârah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijârah* hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijârah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijârah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>30</sup>

## B. Dasar Hukum Ijârah

*Ijârah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Ibid*, hal 115

berdasarkan ayat al-qur'an, hadis nabi, dan ketentuan ijma ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijārah* sebagai berikut:

a. Dalam ayat al-Qur'an Surat *at-Thalaq*: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>31</sup>

b. Surat *al-Qashas*: 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ هَٰئِنِّي خَيْرَ مَنَاسِتٍ أَجْرُ تَالِقِ بْنِ الْأَمِينِ ۗ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua

<sup>31</sup>Al-Qur'an, 65: 6.

*anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”*<sup>32</sup>

Di samping ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadits yang

menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “*Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.”* ( H.R Ibnu Majah ). NO 937.<sup>33</sup>

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. رواه البخاري ومسلم

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Menunda membayar hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan”* (HR Al-Bukhari dan Muslim).<sup>34</sup>

Jadi, setiap sesuatu manfaat yang kita dapat dari suatu barang atau jasa harus kita berikan imbalan. Maksudnya, ketika seseorang melakukan

<sup>32</sup>Al-Qur’an, 28: 26-27.

<sup>33</sup>Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

<sup>34</sup>Republika Ani Nursalikhah dalam “Dua Golongan Yang Dimusuhi Allah Di Hari Kiamat” <https://www.republika.co.id/berita/qg2eur366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat-part1>

akad *ijârah* (sewa-menyewa) berarti orang tersebut memiliki kekurangan atau kesusahan sehingga Allah tidak ingin hambanya merasakan kesulitan, dengan begitu Allah mengizinkan adanya permintaan pertolongan kepada sesamanya salah satunya dalam bentuk *ijârah* ini. Maka seseorang yang kesusahan tersebut dapat menyewa jasa atau tenaga orang lain untuk membantu memenuhi kekurangannya dengan upah atau imbalan untuk pekerja atau pemberi jasa tersebut. Pada dasarnya dalam akad *ijârah* merupakan pemberian imbalan atau upah atas penggantian manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pemberi jasa atau pemberi sewanya.<sup>35</sup>

### C. Syarat-Syarat *Ijârah*

Adapun syarat-syarat *ijârah* sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Yang terkait dua orang yang berakat, menurut ulama syafiiyah dan hambaliyah disyaratkan sudah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum/tidak berakal seperti, anak kecil dan orang gila *ijârah* nya tidak sah. Tetapi ulama hanafiyah dan hambaliyah berpendapat bahwa dua orang yang berakat tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijârah*, hanya pengesahanya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijârah* apabila salah seorang melakukan akad ini, maka akad

---

<sup>35</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 110-111.

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghozali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 278-230.

*ijârahnya* tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. *An-Nisa*,4:29.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijârah* harus diketahui sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dimanfaatkan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.
- d. Objek *ijârah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat diambil manfaatnya.
- e. Objek *ijârah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain dan demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena sholat dan haji itu merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang disewakan seperti rumah, kendaraan, alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon tidak bermaksud seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

#### **D. Rukun Ijārah**

Rukun *ijārah* dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>37</sup>

##### **1. Shighat**

*Shighat* merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *Muta'qidain*, berupa lafad atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafad menyewa atau memperkerjakan, atau semisalnya. Jika *Muta'qidain* mengerti lafad *Shighat*, maka *ijārah* telah sah apapun lafad yang digunakan karena syara' tidak membatasi lafad dalam transaksi. Tetapi hanya membuat ketentuannya secara umum.

##### **2. Muta'qidain**

*Muta'qidain* merupakan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *Muta'qidain*, yaitu:

---

<sup>37</sup>Abdullah Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 316-317.

- 1) Mempunyai hak *tasarruf* (membelanjakan harta). Jadi, *ijârah* tidak sah apabila yang melakukan adalah orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara baik dan yang buruk.
- 2) Keduanya melaksanakan transaksi *ijârah* secara suka sama suka. Jika terdapat adanya pemaksaan maka *ijârah*nya tidak sah.

### 3. Ma'qu>d 'alaih

*Ma'qu>d 'alaih* ada lima manfaat yang ditransaksikan. Ada lima syarat

*Ma'qu>d 'alaih* yaitu:

- 1) Manfaat barang yang disewakan
- 2) *Ijârah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijârah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya masih ada.
- 3) Manfaat pada *ijârah* adalah sesuatu yang mubah.
- 4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan *syar'i*. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
- 5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat di ketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Abdullah Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 318.



## E. Berakhirnya *Ijârah*

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijârah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh di manfaatkan. *ijârah* berakhir atau batal karena hal-hal berikut ini:

- a. Objek *ijârah* rusak, hilang atau musnah.
- b. Salah satu dari *al-muta>'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) meninggal dunia.
- c. Barang yang disewakan tidak dapat diperoleh manfaatnya.
- d. Adanya udzur darui salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan di sita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijârah*nya batal.<sup>39</sup>

## F. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Hak Cipta Menurut Islam

Hak cipta dalam Islam berasal dari dua kata yaitu "haq" dan "al-Ibtikaar". Haq berarti kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Sedangkan kata al-ibitkar berasal dari bahasa arab yang memiliki arti "ia telah diciptakan sesuatu". Kedua kata ini memiliki kedekatan dalam makna. Kata "al-Ibtikar" disebutkan Al-Qur'an dalam beberapa surat yaitu:

Q.S Maryam ayat 62

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ٦٢

<sup>39</sup>Abdullah Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 321-322.

Artinya : Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.<sup>40</sup>

Q.S.Qamar ayat 38

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُعْرَةٌ مِّنْ عَذَابِ مُّسْتَقَرٍّ ۝ ٣٨

Artinya:"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal".<sup>41</sup>

Q.S.Al Insan ayat 25

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۝ ٢٥

Artinya : Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.<sup>42</sup>

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy berpendapat bahwa terdapat dua pengertian mengenai hak,yaitu hak secara umum dan khusus. Hak secara umum adalah sebuah aturan yang di dalamnya terdapat syara yang menetapkan sebuah kewajiban.Selanjutnya,hak khusus adalah aturan yang mengatur mengenai dasar-dasar yang harus dilakukan dan tidak boleh

---

<sup>40</sup> Muchacroni Al Qur an Al-Madrasah Duo Latin, (Bandung:Al-Quran Al-Qoshbah 2021) <https://www.mendeka.comguran/al-qamanavat-38>.diakses pada tanggal 2 Juli 2021

<sup>41</sup><https://www.merdeka.com/quran/al-qamar/ayat-38>. Diakses pada tanggal 2Juli 2021

<sup>42</sup> Muchacroni Al Qur an Al-Madrasah Duo Latin, (Bandung:Al-Quran Al-Qoshbah 2021) <https://www.mendeka.comguran/al-qamanavat-38>.diakses pada tanggal 2 Juli 2021

dilanggar dalam setiap hubungan manusia, baik mengenai harta maupun urusan perorangan.<sup>43</sup>

Banyak ilmuwan muslim yang menjelaskan dan memaparkan pendapatnya mengenai hak cipta, namun sebagian besar ilmuwan muslim masih fokus kepada pembahasan dalam bentuk karya tulis (hak talij). Saduddin bin Muhammad Al-Kibi salah satu ilmuwan muslim kontemporer berpendapat: "*Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya*".<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam konteks penelitian ini adalah hak selaku Vendor Set Top Box, sedangkan hak menyalin adalah hak yang dilakukan untuk melipatgandakan dan mengganti sistem operasi sebuah produk. Hak tersebut termasuk hak yang dimiliki oleh setiap Vendor selaku pencipta dari produk tersebut. Terpeliharanya *hak taklif* ini karena adanya persamaan kedudukan dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakannya tanpa izin, akan dikenai sanksi.

Allah SWT melarang perbuatan pelanggaran hak cipta yang dipaparkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

---

<sup>43</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muammalah, Cet.4, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), hlm.120.

<sup>44</sup> Agus Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 251.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Muslim supaya tidak menggunakan atau merusak karya orang lain dan juga tidak mengambil harta orang lain tanpa adanya izin dari pemilik. Hak cipta dalam Islam terdapat dua hak yaitu hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*iqtishadi*). Dalam hak ekonomi ini setiap pencipta mendapatkan hak berupa materi (uang) dari suatu karya ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak harga atas suatu karya tergantung kualitas dan mutu dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi merupakan keuntungan yang didapat dari pencipta dimana pencipta berhak atas ciptaannya serta mendapat kebebasan hak untuk memperoleh manfaat secara materil maupun formil.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian Tentang Hak Cipta

Untuk menjadi pedoman oleh umat khususnya umat Islam di Indonesia maka melalui permintaan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau yang

---

<sup>45</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Beirut: Dar Al Kutub 1996, 319)

biasa disingkat ASIRI, Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 menetapkan status hukum Islam mengenai hak cipta. Fatwa tercipta dari beberapa kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat yang tertulis dalam surat al-Ashr yang artinya "kita hendaknya saling berwasiat dalam hal kebaikan". Tidak hanya terdapat di dalam al Qur'an, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat MUI dalam mengeluarkan fatwanya dilakukan berdasarkan pada metodologi penilaian ahli dan tidak hanya dari sudut fikih dan kekhususan fatwa terhadap kemanusiaan (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, pembenaran dan penerapan ajaran Islam. Jadi fatwa harus memiliki beberapa dasar untuk menutupinya:

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari'at yang sedang diperselisihkan;
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari perselisihan perdebatan para ulama/para ahli;
- c. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi social keagamaan maupun kemasyarakatan:
- d. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat.<sup>46</sup>

Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, menyamakan hak cipta sebagai salah satu huquq maliyyah (hak milik) yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.hlm.6

<sup>47</sup> Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

*Mal* atau harta dalam bidang fiqh ekonomi Islam dan menurut sebagian besar ulama mereka memahaminya sebagai segala sesuatu yang berharga bersifat harta benda, namun berbeda dengan ulama dari kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mall adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan digunakan.<sup>48</sup>

Dalam hal kepemilikan harta, para ulama fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:

- a. Harta sempurna (a-Imilk At-tamm) yaitu apabila harta itu sepenuhnya dimiliki oleh seseorang sehingga segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada di bawah penguasaannya.
- b) Harta yang tidak sempurna (al-milk an-naqis) yaitu jika seseorang menguasai harta benda saja tetapi kemaslahatannya dikuasai oleh orang lain.<sup>49</sup>

Sebaliknya, kyai/ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki pendapat bahwa invensi (hak cipta) hanya untuk ciptaan yang benar-benar ciptaanya dan teruji keorisinalnya. Serta memiliki manfaat. Hak cipta termasuk harta berharga yang boleh digunakan sesuai dalam hukum Islam.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Rachmat syaft 1, Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 22.

<sup>49</sup> Yusdani, 2003, "Sumber Hak milik dalam perspektif hukum islam", Al-Mawarid Edisi IX. 2003, hal 60

<sup>50</sup> Dr. Fathi al-Duraini. Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, (Bairut: Mu'assasah alRisalah 1981 bal 20

Dalam fatwa ini dapat disimpulkan bahwa hak cipta dianggap sebagai harta. Tetapi di antara pengertian tentang hak cipta terdapat satu pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta dalam hukum Islam yang dimaksud adalah hak cipta yang mendapat perlindungan merupakan hak cipta yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>51</sup>

### **3. Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan atas maraknya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di dalam masyarakat yang semakin lama meresahkan. Untuk melindungi hak cipta pada pencipta karya musik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketentuan hukum yang ada dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang di sahkan dalam rapat bersama pada hari Rabu, Sabtu 14 Zulqa'dah 1443H/ 18 Januari 2003 M tentang hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

Menetapkan:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq amaliyah (hak kekaaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan).

---

<sup>51</sup> Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

<sup>52</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan obyek akad (al-ma'aqud 'alaih). baik akad mu'awadah (pertukaran komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial).serta diwaqafkan dan diwarisi.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Dengan adanya fatwa tentang keharaman mengenai penggunaan hak cipta ini. MUI telah berusaha untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap memegang teguh agama dengan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan tindakan yang dilarang syariat Islam.

#### **4. Fatwa MUI No. 1/2003 dan Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

##### **Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan atas maraknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang terjadi di dalam masyarakat yang semakin lama meresahkan. Untuk melindungi hak cipta pada pencipta karya musik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketentuan hukum yang ada dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual yang di sahkan dalam rapat bersama pada hari 19-22 Jumadil Akhir



1445H/ 26-29 Juli 2005 M tentang hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

Memutuskan :

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 1 Angka 1, 2, dan Pasal 4).

---

<sup>53</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

### **G. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam**

Perlindungan hak milik harta atau (Hifdzul maal) adalah salah satu tujuan dari hukum islam (Maqashid Syari'ah). Ini merupakan kategori kebutuhan dharuri oleh setiap orang. Oleh karena itu, ketika islam mengakui adanya hak cipta sebagai bagian dari hak milik harta maka dari itu kepemilikan itu akan mendapat perlindungan sama halnya seperti perlindungan pada suatu harta benda. Perlindungan tersebut terdiri dari:

- 1) Adab keilmuan dalam Islam adalah salah satu aspek perlindungan dari hak cipta, seperti yang dikatakan Imam Al- Qurtubi bahwasanya salah satu dberkahnya ilmu adalah bersandar pada semua pandangan kepada pemilik pandangan tersebut.

- 2) Suatu larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dakam hal keilmuan hak cipta menurut Islam, apabila ditemui seseorang yang sangat dijaga dalam Islam. Hal ini terdapat dalam QS. An Nisa' ayat 29<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Semarang; Toha Putra, 1996), 122.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم : ولا تقتلوا أنفسكم : إن الله كان بكم رجيما

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

**BAB III**

**PRAKTIK JASA BUKA KUNCI KONTROL PERANGKAT SET TOP BOX  
PADA ANDROID TV DI ANTERO STORE DESA WRINGINANOM  
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Kondisi Wilayah**

Desa Wringinanom merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Sambit, kabupaten Ponorogo. Desa Wringinanom secara geografis terletak di wilayah bagian timur kecamatan Sambit, kira-kira 20 Km dari pusat kota Ponorogo. Desa Wringinanom merupakan desa terluas kedua di wilayah Sambit setelah desa Gajah. Luas desa Wringinanom kurang lebih 1050 Ha, yang terdiri dari empat dukuh, yaitu dukuh Krajan, Nambang, Tambong, dan Banyuripan. Batas-batas wilayah desa Wringinanom adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

Sebelah Utara : Desa Bedingin

Sebelah Selatan : Desa Gajah

Sebelah Barat : Desa Kupuk, Sambilawang, dan Bedingin

Sebelah Timur : Desa Nglewan

**2. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk desa Wringinanom sebanyak 5.809 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.763 jiwa dan perempuan

---

<sup>55</sup>Sutini, Data Letak Geografis Desa Wringinanom

sebanyak 3.046 jiwa.<sup>3</sup> Mata pencaharian masyarakat Wringinanom sangat beragam di antaranya berwiraswasta, seperti berjualan di pasar, mendirikan toko, dan pengusaha industri kecil. Berdasarkan informasi Kepala Desa Wringinanom bahwa mayoritas pencaharian masyarakat desa Wringinanom adalah pelaku industri pembuatan genteng dan bertani. Desa Wringinanom sejak dahulu sudah terkenal dengan industri gentengnya. Sedangkan sebagian ada yang berwirausaha dalam bidang toko bangunan yang lumayan berkembang memiliki karyawan sekitar 8-10 orang, yang karyawan tersebut dari Dusun Wonokromo Desa Nglandung.

### **3. Profil Antero Store**

Antero Store merupakan salah satu tempat usaha di bidang jasa, yang menyediakan jasa service handphone, perangkat Wifi dan TV android. Seperti yang diceritakan oleh saudara Nur Hidayanto Usaha yang di kelola ini berdiri sekitar tahun 2019, atau telah berjalan sekitar 2 tahun.

Sebelum mendirikan usaha ini, saudara Nur Hidayanto belajar secara otodidak. Media belajarnya pun cukup beragam, mulai dari menonton kanal youtube yang menyajikan tutorial mengenai perangkat elektronik, dari teman yang sudah lama menggeluti dunia elektronik, sampai ikut bergabung di beberapa komunitas teknisi elektronik dan android. Dari mulai belajar secara otodidak itu kemudian Bapak Nur Hiadayanto mulai belajar tentang service handphone, Televisi android dan perangkat elektronik lainnya. Setelah beberapa kali bisa memperbaiki Handphone dan beberapa perangkat lain, baru kemudian beliau berinisiatif untuk

mendirikan counter sendiri di rumahnya yaitu di desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sejak awal berdiri sampai sekarang, counter ini tidak memperkerjakan karyawan, hal itu dilakukan karena selama ini beliau tidak merasa kewalahan dalam menangani semua pekerjaannya.

## **B. Praktik Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada *Android Tv* Di Konter Antero Store Desa Wringinanom**

Televisi Android atau dikenal dengan istilah android TV adalah televisi khusus yang sudah memiliki Sistem Operasi Android. Televisi tersebut telah dikonfigurasi secara khusus dengan sistem android yang fungsi utamanya untuk bisa mengakses berbagai video secara luas. Selain itu, dengan sistem android, televisi tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses aplikasi seperti Browser, Sosial Media dan media online lainnya.<sup>56</sup>

Dengan adanya televisi android ini, konsumen atau pengguna mendapat berbagai macam manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan dari satu perangkat teknologi sekaligus. Jika sebelumnya pengguna televisi hanya bisa mengakses tontonan dengan channel yang terbatas, maka dengan adanya televisi android ini konsumen lebih bisa mengakses berbagai macam tontonan secara luas, baik yang ada channel Youtube, Video, Netflix dan berbagai situs penyedia tontonan lainnya. Selain itu pengguna televisi android ini juga dapat mengakses jaringan Parabola atau langganan TV berbayar, secara bebas (non-

---

<sup>56</sup>Nur Hidayanto, Hasil Wawancara, Sambit, 12 Januari 2021.

berbayar). Sehingga bisa dikatakan bahwa pengguna televisi android ini mendapat dua keuntungan sekaligus yakni: *pertama*, keuntungan bisa mengakses layanan internet baik berupa video atau informasi secara luas. *Kedua*, keuntungan bisa mengakses chanel di parabola atau langganan TV berbayar secara bebas dan gratis.

Namun, untuk memperoleh semua kemudahan tersebut, setiap televisi android juga harus dilengkapi dengan satu perangkat yang dinamakan “Set Top Box” . Dengan adanya Set Top Box pada Televisi Android tersebut, maka televisi akan berfungsi seperti halnya smartphone atau tablet yang sudah berbasis android. Pengguna bisa melakukan kegiatan seperti streaming video, mendengarkan musik, bermain game dan lainnya. Bahkan bisa menyaksikan channel luar negeri tanpa harus melakukan langganan TV berbayar.

Sebenarnya perangkat Set Top Box pada Android tersebut hanya bisa mengakses jaringan yang berasal dari jaringan internet milik Indihome. Jadi, Secara teknis Set Top Box hanya dapat digunakan setelah terhubung dengan jaringan internet milik Indihome. Namun, masyarakat yang dalam hal ini konsumen tidak kurang akal untuk menghubungkan Set Top Box dengan jaringan internet lain selain Indihome. Hal ini membuat praktisi seperti Bapak Nur di counter Antero Store tertarik untuk membuka bisnis jasa membuka kunci kontrol Set Top Box pada android TV. Sehingga dengan terbukanya kunci kontrol Set Top Box tersebut setiap android TV dapat dihubungkan



dengan berbagai macam jaringan internet, tidak hanya pada jaringan Indihome.

Meskipun secara praktik hal ini dapat menyalahi ketentuan hak cipta yang sudah di atur dalam hukum positif. Namun, banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya penyedia jasa pembuka kunci kontrol tersebut. Sebab, konsumen tidak perlu lagi susah payah untuk membeli layanan internet Indihome jika mau menghubungkan dengan Android TV nya. Pasalnya, biasanya konsumen dalam suatu daerah sudah membuka jaringan internet dari provider swasta, dan kadangkala jaringan internet tersebut tidak berasal dari Indihome. Maka dari itu jika konsumen tetap menginginkan android TV nya tetap bisa terhubung dengan jaringan internet swasta, penyedia jasa inilah yang kemudian membuka kunci kontrol SET TOP BOX sehingga kemudian dapat digunakan untuk mengakses fasilitas Android TV.

Maka Counter Antero Store dalam hal ini melayani jasa buka kunci Set Top Box. Sehingga konsumen yang bisa mempunyai TV android yang bisa digunakan dalam beberapa hal seperti menonton Youtube, Streaming Video, menonton canel TV dalam maupun luar negeri tanpa berlangganan. Sehingga pada intinya, Set Top Box yang sudah terbuka kode aksesnya ini akan punya akses

tanpa batas yang bisa mengubah TV Android yang awalnya hanya bisa digunakan untuk menonton TV secara berlangganan dan berbayar, menjadi bisa untuk menonton TV secara bebas dan gratis.

Alasan kenapa banyak orang yang menginginkan jasa buka kunci SET TOP BOX ini adalah adalah seperti yang dikatakan oleh SaudaraDimas “saya ingin mempunyai TV android yang bisa mengakses chanel TV yang banyak dan gratis tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Soalnya biar lebih murah dan mudah dan Dengan seperti itu saya bisa menghemat pengeluaran saya.”<sup>57</sup>

Memang kelebihan menggunakan Set Top Box yang sudah dibuka kode aksesnya akan menjadi lebih murah dengan fasilitas yang bisa dibilang bagus..

Dalam prakteknya membuka kode akses Set Top Box kususnya untuk digunakan pada TV android dapat dilakukan dengan beberapa cara, Pertama seorang konsumen bisa datang langsung ke lokasi dimana Counter Antero Store berada. Yang kedua, seorang pelayan jasa buka kode akses SET TOP BOX kususnya untuk dipergunakan pada TV android Bapak Nur Hidayanto mengumumkan iklannya di Market Place seperti Shopee, media sosial seperti facebook, whatsapp, dan Instagram. Konsumen yang tertarik untuk melakukan buka kode akses SET TOP BOX bisa dilayani dengan datang ke Counter Antero Store secara langsung ataupun melakukan cash of delivery (COD) yaitu konsumen mengajak pemilik jasa untuk ketemuan di suatu tempat yang telah disepakati kemudian melakukan perjanjian dan menyerahkan SET TOP BOX yang akan dibuka kode aksesnya, lalu setelah jadi, konsumen akan diberitahu dan konsumen dapat membayar sejumlah

---

<sup>57</sup>Wawancara Dimas Setiwan . Hasil Wawancara 25 Januari 2021.

uang yang telah disepakati untuk mengambil Set Top Box yang telah terbuka kode aksesnya tersebut.

### **C. Penetapan Upah Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat *Set Top Box* Pada *Android Tv* Di Antero Store**

Kemudian, dalam hal penetapan harga atau upah biasanya penyedia jasa ini menentukan harga yang berbeda dari konsumen satu dengan konsumen lainnya. Penetapan harga ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan saat membuka kunci kontrol Set Top Box ini. Jadi, Semakin tinggi tingkat kesulitan membuka kunci kontrol Set Top Box milik konsumen, maka akan semakin tinggi pula penaksiran atau penetapan upah oleh Penyedia jasa. Meskipun dalam beberapa kasus bisa jadi Set Top Box konsumen satu dengan yang lain memiliki kesamaan merek, namun pada saat pembukaan kontrol SET TOP Boxnya bisa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh jenis Set Top Box masing-masing dari konsumen. selain itu dalam kasus lain, sebenarnya sudah ada papan informasi mengenai penentuan harga secara umum untuk membuka kunci kontrol Set Top Box yang terpampang di dinding toko pelayanan tersebut, namun, jika ada kesulitan lebih, penyedia biasanya memberi tambahan harga yang harus dibayarkan konsumen

Untuk tarif yang diberikan Bapak Nur Hidayanto mematok tarif untuk buka kode akses Set Top Box yakni 50.000 Rupiah. Pada umumnya proses buka kode akses Set Top Box membutuhkan waktu 2jam jika lancar, bahkan lebih dari itu. Pada prinsipnya, buka kode akses. Cara-cara yang dilakukan

untuk melakukan hal tersebut sangat berbeda-beda tergantung dari sistem pengunci pada merk Set Top Box. Jika Set Top Box itu memakai system keamanan yang kuat maka proses buka kode akses Set Top Box bisa menjadi semakin sulit.

## BAB IV

### **Analisis Tinjauan Ijârah Terhadap Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada Android TV (Studi Kasus Di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)**

#### **A. Analisis Syarat Ijârah Terhadap Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat Set Top Box Pada Android Tv Di Antero Store**

*Ijârah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-qur'an, hadis nabi, dan ketentuan ijma ulama. Pada praktik Ijârah setiap sesuatu manfaat yang kita dapat dari suatu barang atau jasa harus kita berikan imbalan. Maksudnya, ketika seseorang melakukan akad *ijârah* (sewa-menyewa) berarti orang tersebut memiliki kekurangan atau kesusahan sehingga Allah tidak ingin hambanya merasakan kesulitan, dengan begitu Allah mengizinkan adanya permintaan pertolongan kepada sesamanya salah satunya dalam bentuk tolong menolong secara muamalah dalam konteks ini ialah *ijârah*. Maka seseorang yang kesusahan tersebut dapat menyewa jasa atau tenaga orang lain untuk membantu memenuhi kekurangannya dengan upah atau imbalan untuk pekerja atau pemberi jasa tersebut.

Adapun jika mengacu pada syarat-syarat *al-ijârah*, praktik jasa yang sesuai harus memenuhi beberapa hal berikut:

1. Dua orang yang berakad, dan disyaratkan sudah balig dan berakal. Adapun praktik tersebut sebagian telah sesuai dengan syarat-syarat *al-ijârah*, seperti syarat pertama yakni: Dua orang yang berakad telah balig dan bisa berpikir. Dalam kasus ini, kedua belah pihak yakni konsumen dan praktisi pembuka Set Top Box biasanya telah melakukan ijab-qabul untuk melakukan buka kunci Set Top Box dengan jelas. Sebab, konsumen biasanya datang ke konter ini membawa perangkat Set Top Box kemudian meminta kepada praktisi pembuka (*unlock*) Set Top Box ini untuk mensiasati agar bisa dipakai secara bebas dan nonberbayar. Setelah itu biasanya praktisi memberi tahu alokasi waktu yang dia butuhkan untuk memperbaiki Set Top Box tersebut, kemudian pelanggan menyepakati hal tersebut. Dari pemaparan ini, dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tersebut telah melakukan kesepakatan transaksi jasa *Ijârah* dengan jelas dan tanpa paksaan. Maka, dalam syarat pertama *ijârah* tersebut telah terpenuhi.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijârah*. Sedangkan pada prasyarat kedua *ijârah*, yakni: kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya. Hal ini telah pula dilakukan oleh konsumen dan praktisi pembuka Set Top Box, sebab keduanya memang telah beriktikad sejak awal untuk saling merelakan akad tersebut terjadi. Konsumen dalam hal ini meminta perangkat Set Top Box-nya

untuk diperbaiki meski tetap dengan kemungkinan perangkat tersebut bisa saja rusak jika tidak berhasil diperbaiki. Di sisi lain, praktisi pembuka Set Top Box tersebut telah memberi tahu kepada konsumen akan kemungkinan kerusakan yang akan terjadi.

3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Pada kasus ini manfaat yang diberikan adalah jasa membuka kunci kontrol Set Top Box oleh penyedia jasa. Pengguna jasa dengan kesadarannya memanfaatkan jasa tersebut untuk menikmati layanan hiburan berbasis internet sehingga pengguna bisa menonton konten yang disediakan oleh chanel yang terdapat di Set Top Box secara gratis tanpa harus berlangganan di Indihome. Oleh karena itu manfaat dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Pihak penyedia memperoleh keuntungan ekonomi dari jasa yang ditawarkan. Pihak pengguna memperoleh keuntungan dari Set Top Box yang telah dibuka kuncinya (*Unlock*).
4. Objek *Ijārah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Pada praktik jasa buka kunci kontrol Set Top Box, pengguna jasa menyerahkan unitnya kepada penyedia jasa. Adapun objek pada praktik ini adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Kemampuan penyedia jasa ini merupakan keahlian yang diperoleh bisa dari belajar kursus, maupun belajar secara mandiri (otodidak). Kemudian kemampuan tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang ada di Desa Wiringanom, Kecamatan Sambit. Dengan demikian syarat yang keempat ini terpenuhi.

5. Objek *Ijârah* itu merupakan sesuatu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain dan demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat. yang disewakan seperti rumah, kendaraan, alat-alat, dan tenaga ahli (jasa). Dalam praktik ini yang menjadi objek *Ijârah* adalah jasa penyedia jasa. Pengguna jasa menyewa jasa yang ditawarkan untuk membuka kunci kontrol Set Top Box yang mana terdapat unsur merusak yaitu membobol sistem operasi yang telah ditanam oleh pihak Vendor Indihome. Dalam praktik ini yang dimaksud merusak atau membobol adalah karena penyedia jasa bukanlah tenaga ahli yang bekerja dibawah naungan Indihome, sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan mengoperasikan unit secara ilegal dengan merusak (membobol sistem) Set Top Box. Adapun proses penginstalan (pemasangan) juga menjadi hak Indihome serta mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Hak cipta dalam Set Top Box adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu syarat yang kelima tidak terpenuhi.
6. Upah atau sewa dalam *ijârah* harus jelas, tertentu, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hal penetapan harga biasanya penyedia jasa ini menentukan harga yang berbeda dari konsumen satu dengan konsumen lainnya. Penetapan harga ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan saat membuka kunci kontrol Set Top Box ini. Jadi, Semakin tinggi tingkat



kesulitan membuka kunci kontrol Set Top Box milik konsumen, maka akan semakin tinggi pula penaksiran harga oleh Penyedia jasa. Meskipun dalam beberapa kasus bisa jadi Set Top Box konsumen satu dengan yang lain memiliki kesamaan merek, namun pada saat pembukaan kontrol Set Top Box nya bisa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh jenis Set Top Box masing-masing dari konsumen. selain itu dalam kasus lain, sebenarnya sudah ada papan informasi mengenai penentuan harga secara umum untuk membuka kunci kontrol Set Top Box yang terpampang di dinding toko pelayanan tersebut, namun, jika ada kesulitan lebih, penyedia biasanya memberi tambahan harga yang harus dibayarkan konsumen. Dalam hal ini Penggunaan jasa ini berhubungan erat dengan Hukum Islam yakni *Ijārah* mengenai Akad yang digunakan serta rukun-rukun di dalamnya. Salah satu jasa Buka Kunci Kontrol perangkat Set Top Box pada *Android TV* yang ada di Antero Store Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Meskipun secara praktik hal ini dapat menyalahi rukun dan syarat *Ijārah* yang sudah di atur dalam hukum Islam. Namun, banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya penyedia jasa pembuka kunci kontrol tersebut. sebab, konsumen tidak perlu lagi susah payah untuk membeli layanan internet Indihome jika mau menghubungkan dengan *Android TV* nya. Pasalnya, biasanya konsumen dalam suatu daerah sudah membuka jaringan internet swasta, dan kadangkala jaringan internet tersebut tidak berasal dari Indihome. Maka dari itu jika konsumen tetap

menginginkan android tvnya tetap bisa terhubung dengan jaringan internet swasta, penyedia jasa inilah yang kemudian membuka kunci kontrol Set Top Box sehingga kemudian dapat digunakan untuk mengakses fasilitas Android TV.

## **B. Analisis Rukun *Ijârah* Terhadap Praktik Jasa Buka Kunci Kontrol Perangkat *Set Top Box* Pada *Android Tv* Di *Antero Store***

Rukun merupakan sesuatu yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan contohnya seperti dalam pelaksanaan salat. Demikian juga dengan *Ijârah*, rukun-rukun harus terpenuhi sebelum *Ijârah* dilakukan. Diantara rukun-rukun *Ijârah* yaitu; Muta`aqidain (orang yang melakukan akad), Shighat (kalimat akad), dan Ma`qud `alaih (barang atau jasa yang disewakan)

Adapun jika mengacu pada rukun *Ijârah*, praktik jasa yang sesuai harus memenuhi beberapa hal berikut:

1. Muta`aqidain atau orang yang melakukan akad atau transaksi yaitu penyedia jasa buka kunci kontrol Set Top Box dan pengguna jasa. Penyedia jasa adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai Set Top Box dan ketrampilan untuk membuka kunci kontrol Set Top Box. Sedangkan pengguna adalah orang dengan kebutuhan menggunakan Set Top Box dan membutuhkan jasa untuk membuka kunci kontrol Set Top Box. Dalam prakteknya pengguna jasa memberikan unit Set Top Box

kepada penyedia jasa untuk menggunakan jasa. Dengan demikian rukun *Ijārah* pada praktik jasa buka kunci kontrol Set Top Box telah terpenuhi.

2. *Shighat* atau kalimat akad, merupakan ungkapan yang bermuatan maksud, yang diutarakan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Biasanya kalimat akad bersifat fleksibel dengan menggunakan kata-kata sehari-hari dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
3. *Ma`qud `alaih* adalah manfaat yang diperoleh dari *Ijārah* manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan *Syar`i*. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, menyewakan sesuatu kepada orang jahat. Pada prakteknya pengguna jasa merupakan pemilik sah unit Set Top Box. Sedangkan Penyedia juga memiliki keahlian untuk membuka kunci kontrol Set Top Box. Dalam kasusnya penyedia jasa membuka kunci kontrol Set Top Box secara ilegal karena melanggar Hak Cipta. Sehingga terdapat unsur kejahatan dalam rukun *ijārah* yang ketiga ini. Maka dapat dikatakan rukun ini tidak terpenuhi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik buka kunci kontrol Set Top Box yang terjadi di konter Antero Store telah memenuhi syarat-syarat *Ijârah*, kecuali syarat yang kelima yaitu karena ada unsur merusak dan pelanggaran Hak Cipta.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa praktik buka kunci kontrol Set Top Box tidak memenuhi rukun *Ijârah*. Pada kasus ini objek *Ijârah* yang berupa jasa yaitu keahlian melakukan instalasi dengan membuka kunci kontrol Set Top Box. Pada dasarnya kemampuan penyedia jasa sah secara syar`i. Namun karena terdapat unsur pelanggaran Hak Cipta yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 maka rukun ketiga Ma`qud alaih tidak terpenuhi.

#### B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyedia

Penyedia jasa buka kunci control *Set Top Box Android TV* harus mengutamakan layanan sesuai dengan kaidah-kaidah *syariah*, selain itu penyedia jasa juga harus memperhatikan peraturan mengenai Hak Cipta yang termuat dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2003.

2. Bagi Pengguna

Pengguna harus berhati-hati dalam memilih penggunaan jasa buka kunci kontrol *Set Top Box Android TV* yang sesuai dengan kaidah-kaidah hokum islam, dan memperhatikan peraturan terkait instalasi yaitu dengan menggunakan layanan resmi yang disediakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Affandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Assyifa, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Ghony, M. Junaidi dan Manshur, Al-Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Hafid, Al. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) cet 1*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) cet 1*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Lubis, K Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Meleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, K Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Yogyakarta*: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sutopo, Hadi Ariesto dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Thayyar, ath Abdullah Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama 1986.
- Zuhaili, Az- Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **Referensi Jurnal/Skripsi:**

- Ikhwan, Farid Chairul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Wahyudi, Eko. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Yantoro, Tri Yudi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

#### **Referensi Internet:**

- Republika Ani Nursalikhah dalam "Dua Golongan Yang Dimusuhi Allah Di Hari Kiamat" <https://www.republika.co.id/berita/qg2eur366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat-part1>
- <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 <https://www.mui.or.id/fatwa-mui-2003>
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 <https://www.mui.or.id/fatwa-mui-2005>